



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 34 TAHUN 2023



TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah yang dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun dengan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.
8. ASB Fisik adalah analisis standar belanja yang memuat standardisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.

9. ASB...

9. ASB Non Fisik adalah analisis standar belanja yang memuat standardisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai berikut:

- a. menentukan nilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana anggaran biaya suatu kegiatan berdasarkan tolak ukur kinerja yang jelas; dan
- d. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah guna pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB II

JENIS DAN KOMPONEN ASB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB sebagai standar dan pedoman pada fungsi penyusunan anggaran dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan besaran rupiah yang diperkenankan untuk setiap kegiatan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni:
 - a. ASB Fisik; dan
 - b. ASB Non Fisik.

(3) ASB...

- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki komponen sebagai berikut:
- a. deskripsi;
 - b. pengendali belanja;
 - c. satuan pengendali belanja tetap;
 - d. satuan pengendali belanja variabel;
 - e. rumus perhitungan belanja total; dan
 - f. batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja.

Bagian Kedua

ASB Fisik

Pasal 5

ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dibagi menjadi 2 (dua) bidang yakni:

- a. ASB cipta karya; dan
- b. ASB bina marga.

Pasal 6

(1) ASB cipta karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. pembangunan gedung negara tidak sederhana;
- c. pembangunan gedung negara sederhana;
- d. pembangunan rumah negara tipe A;
- e. pembangunan rumah negara tipe B;
- f. pembangunan rumah negara tipe C, tipe D, dan tipe E;
- g. pembangunan pagar gedung negara; dan
- h. pembangunan pagar rumah negara.

(2) ASB cipta karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) ASB bina marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi pembangunan peningkatan jalan.

(2) ASB bina marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Penetapan nilai wajar satuan harga dalam ASB Fisik ditetapkan berdasarkan pembagian zona wilayah.

(2) Pembagian...

- (2) Pembagian zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. tingkat kesulitan wilayah;
 - b. jarak;
 - c. kondisi harga setempat; dan
 - d. beban angkutan/muatan.
- (3) Zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam 3 (tiga) zona yang terdiri dari:
 - a. zona I;
 - b. zona II; dan
 - c. zona III.
- (4) Nama wilayah yang terbagi dalam zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

ASB Non Fisik

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. deskripsi kegiatan;
- b. rumusan ASB;
- c. jumlah total aktivitas; dan
- d. harga satuan aktivitas.

Pasal 10

ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Deskripsi Kegiatan

Pasal 11

- (1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan pengertian, penjelasan, dan batasan dari kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kelompok;
 - b. sub kelompok...

- b. sub kelompok;
- c. sub-sub kelompok;
- d. zona wilayah standar satuan harga;
- e. aktivitas;
- f. satuan aktivitas;
- g. keterangan aktivitas; dan
- h. komponen/rincian komponen.

Pasal 12

- (1) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yaitu kumpulan biaya yang memiliki sifat standar satuan harga yang serupa.
- (2) Sub kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b yaitu rincian kelompok biaya.
- (3) Sub-sub kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yaitu rincian sub kelompok biaya.
- (4) Zona wilayah standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yaitu penamaan atas area tertentu di wilayah Pemerintah Daerah yang memiliki harga standar yang sama.
- (5) Aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e yaitu rangkaian pekerjaan yang menghasilkan satu *output* yang utuh.
- (6) Satuan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f yaitu satuan *output* yang dihasilkan oleh aktivitas tertentu.
- (7) Keterangan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g yaitu definisi operasional yang menjelaskan lingkup aktivitas sehingga perlu dibuat satuan aktivitas mandiri, dan prasyarat agar aktivitas dapat dilaksanakan.
- (8) Komponen/rincian komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h yaitu bagian dari rangkaian pekerjaan yang membentuk aktivitas, atau kumpulan biaya sejenis yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas.

Paragraf 3

Rumusan ASB

Pasal 13

Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

Paragraf 4...

Paragraf 4
Jumlah Total Aktivitas

Pasal 14

Jumlah total aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam 1 (satu) kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari rumusan ASB.

Paragraf 5
Harga Satuan Aktivitas

Pasal 15

Harga satuan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis.

BAB III
PENERAPAN ASB

Pasal 16

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB.
- (3) ASB kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat dianggarkan dengan memperhitungkan kebutuhan riil yang memperhatikan komponen barang dan jasa serta alokasi rincian objek belanja yang distandarkan dan telah mendapatkan persetujuan tim anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ASB

Pasal 17

Pengendalian terhadap penerapan ASB Fisik dan ASB Non Fisik dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 18

Pengawasan terhadap penerapan ASB Fisik dan ASB Non Fisik dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 10 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 34 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA
 TAHUN ANGGARAN 2024

ASB BIDANG CIPTA KARYA

KODE REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
5 2 3 1 1 1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor		
5 2 3 1 1 1 1	Pembangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana	m2	7.340.000,00
5 2 3 1 1 1 2	Pembangunan Gedung Kantor Sederhana	m2	6.600.000,00
5 2 3 1 2 1	Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
5 2 3 1 2 1 1	Pembangunan Rumah Negara Tipe A	m2	7.180.000,00
5 2 3 1 2 1 2	Pembangunan Rumah Negara Tipe B	m2	6.910.000,00
5 2 3 1 2 1 3	Pembangunan Rumah Negara Tipe C, Tipe D, Tipe E	m2	5.280.000,00
5 2 3 4 1 4	Belanja Modal Pagar		
5 2 3 4 1 4 1	Pembangunan Pagar Gedung Negara-Sisi Depan	m2	3.340.000,00
5 2 3 4 1 4 2	Pembangunan Pagar Gedung Negara-Sisi Belakang	m2	2.530.000,00
5 2 3 4 1 4 3	Pembangunan Pagar Gedung Negara-Sisi Samping	m2	2.420.000,00
5 2 3 4 1 4 4	Pembangunan Pagar Rumah Negara-Sisi Depan	m2	3.140.000,00
5 2 3 4 1 4 5	Pembangunan Pagar Rumah Negara-Sisi Belakang	m2	1.610.000,00
5 2 3 4 1 4 6	Pembangunan Pagar Rumah Negara-Sisi Samping	m2	1.530.000,00

ASB BIDANG BINA MARGA

KODE REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
5 2 4 1 1 3	Belanja Modal Jalan Kabupaten		
5 2 4 1 1 3 1	Pembangunan Jalan Kabupaten dengan Perkerasan Beton Fc 25 Mpa Tebal 20 cm dengan Lebar Jalan 4 meter	m'	2.722.800,00
5 2 4 1 1 3 2	Pembangunan Jalan Kabupaten dengan Perkerasan Beton Fc 25 Mpa Tebal 20 cm dengan Lebar Jalan 5 meter	m'	3.334.800,00
5 2 4 1 1 3 3	Pembangunan Jalan Kabupaten dengan Perkerasan Beton Fc 25 Mpa Tebal 20 cm dengan Lebar Jalan 6 meter	m'	3.969.200,00
5 2 4 1 1 3 4	Pembangunan Jalan Kabupaten dengan Perkerasan Aspal (AC-WC) tebal 5 cm dan (AC-BC) tebal 6 cm	m2	533.400,00
5 2 4 1 1 3 5	Pembangunan Jalan Kabupaten dengan Perkerasan Aspal (AC-WC) tebal 5 cm dan (AC-Base) tebal 7.5 cm	m2	586.900,00
5 2 4 1 1 3 6	Pembangunan Jalan Kabupaten dengan Perkerasan Aspal (HRS-WC) tebal 3 cm dan (AC-BC) tebal 6 cm	m2	466.400,00
5 2 4 1 1 3 7	Pembangunan Jalan Kabupaten dengan Perkerasan Aspal (HRS-WC) tebal 3 cm dan (AC-Base) tebal 7.5 cm	m2	519.900,00

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 34 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA
 TAHUN ANGGARAN 2024

ASB-001
 SOSIALISASI TATAP MUKA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR-FULLDAY
 (NARASUMBER INTERNAL)

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada masyarakat melalui aktivitas tatap muka secara langsung di dalam kantor Pemerintah Kabupaten Boyolali. Aktivitas ini dilaksanakan dengan durasi penuh hari dan narasumber berasal dari internal Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp175.000,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp175.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 001. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10,07%	13,14%
2	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3,52%	13,71%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25,36%	34,52%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12,49%	51,77%
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48,56%	57,14%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	250 peserta	120 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

ASB-002

SOSIALISASI TATAP MUKA DI LUAR KANTOR-*HALF DAY* (NARASUMBER INTERNAL)

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada masyarakat dan/atau pegawai Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui aktivitas tatap muka secara langsung di hotel (Jateng) dengan durasi setengah hari. Aktivitas ini dilaksanakan dengan narasumber berasal dari internal Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp169.250,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp169.250,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 002. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19,44%	22,02%
2	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	4,07%	4,61%
3	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	76,50%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	100 peserta	100 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	10 hari/kali	1 hari/kali

ASB-003
 PELATIHAN MASYARAKAT DI DALAM KANTOR DENGAN PRAKTIK LAPANGAN-
 FULLDAY

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu bagi masyarakat Kabupaten Boyolali. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan memberikan praktik lapangan serta durasi penuh hari.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp156.278,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp156.278,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 003. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15,87%	19,35%
2	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	32,19%	71,10%
3	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,71%	11,97%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25,57%	51,08%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22,07%	33,53%
6	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1,59%	1,93%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
2. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
3. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
4. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial; dan
5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	650 peserta	36 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari/kali	1 hari/kali

ASB-004
 PELATIHAN INTENSIF MASYARAKAT DI DALAM KANTOR DENGAN PRAKTIK
 LAPANGAN-FULLDAY (NARASUMBER INTERNAL)

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu bagi masyarakat Kabupaten Boyolali. Aktivitas ini dilakukan secara intensif dengan memberikan praktik lapangan dan dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Kabupaten Boyolali. Aktivitas ini dilaksanakan dengan durasi penuh hari dan narasumber berasal dari internal Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp139.173,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp139.173,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 004. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9,96%	9,96%
2	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	45,51%	71,11%
3	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,27%	3,27%
4	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,54%	0,54%
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3,17%	3,17%
6	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,54%	0,54%
7	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	32,99%	32,99%
8	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4,02%	4,02%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	50 peserta	25 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	15 hari/kali	15 hari/kali

ASB-005

PELATIHAN MASYARAKAT DI DALAM KANTOR DENGAN PRAKTIK DISERTAI KUNJUNGAN LAPANGAN-FULLDAY (NARASUMBER EKSTERNAL)-JASA EO

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu kepada masyarakat Kabupaten Boyolali dengan durasi penuh hari. Pelaksanaan pelatihan ini menggunakan jasa penyelenggara acara dengan narasumber berasal dari eksternal Pemerintah Kabupaten Boyolali. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan memberikan praktek lapangan disertai dengan kunjungan lapangan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp999.846,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp999.846,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 005. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,07%	4,45%
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,97%	5,46%
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,12%	0,12%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,18%	0,18%
5	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,95%	3,00%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,03%	5,36%
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,83%	3,89%
8	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	79,86%	86,95%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat; dan
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	30 peserta	30 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	4 hari/kali	3 hari/kali

PELATIHAN MASYARAKAT DI DALAM KANTOR DENGAN PRAKTIK LAPANGAN-
FULLDAY (NARASUMBER EKSTERNAL)-JASA EO

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu kepada masyarakat Kabupaten Boyolali dengan durasi penuh hari. Pelaksanaan pelatihan ini menggunakan jasa penyelenggara acara dengan narasumber berasal dari eksternal Pemerintah Kabupaten Boyolali. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan memberikan praktek lapangan tanpa disertai dengan kunjungan lapangan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp597.353,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp597.353,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 006. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,46%	7,88%
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9,13%	9,64%
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,21%	0,22%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,30%	0,32%
5	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5,04%	5,32%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,08%	10,64%
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,53%	6,89%
8	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	61,26%	63,42%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	30 peserta	30 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari/kali	3 hari/kali

ASB-007
MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dalam merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah pada tingkat kecamatan. Aktivitas ini dimulai dari pelaksanaan pra musrenbang sampai dengan selesai dilaksanakannya musrenbang tingkat kecamatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp40.000,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp40.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)


Tabel 007. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100,00%	100,00%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	200 peserta	85 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

BUPATI BOYODALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT